



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 49/HK.03.1/53/2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN

BAGI SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa pemberian penghargaan merupakan bentuk apresiasi secara kelembagaan terhadap kinerja satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta mendorong satuan kerja lain untuk menunjukkan prestasi kerja secara kompetitif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pemberian Penghargaan Bagi Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Pemberian Penghargaan Bagi Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kategori penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:

1. pelaksanaan dan pelaporan rapat pleno rutin;
2. pengelolaan daftar pemilih berkelanjutan;
3. pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
4. pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. kepatuhan pelaporan Barang Milik Negara;
6. penatausahaan Barang Milik Negara;
7. pengelolaan kehumasan;
8. pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan opname kas tahun 2021; dan
9. juara umum/satuan kerja terbaik tahun 2021.

KETIGA : Penghargaan bagi kategori sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan berdasarkan penilaian terhadap kinerja satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sepanjang tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan

THOMAS DOHU

Partisipasi Masyarakat,



YOSEF HARDI HIMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 49/HK.03.1/53/2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI SATUAN KERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021

PENGHARGAAN BAGI SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021

I. KATEGORI PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RAPAT PLENO RUTIN

No.	Peringkat	Satuan Kerja
1.	Terbaik I	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada
2.	Terbaik II	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka
3.	Terbaik III	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah

II. KATEGORI PENGELOLAAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

No.	Peringkat	Satuan Kerja
1.	Terbaik I	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende
2.	Terbaik II	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur
3.	Terbaik III	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat

III. KATEGORI PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

No.	Peringkat	Satuan Kerja
1.	Terbaik I	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka

No.	Peringkat	Satuan Kerja
2.	Terbaik II	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur
3.	Terbaik III	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua

IV. KATEGORI PENGELOLAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

No.	Peringkat	Satuan Kerja
1.	Terbaik I	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka
2.	Terbaik II	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata
3.	Terbaik III	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao

V. KATEGORI KEPATUHAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA

No.	Peringkat	Satuan Kerja
1.	Terbaik I	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur
2.	Terbaik II	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka
3.	Terbaik III	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao

VI. KATEGORI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

No.	Peringkat	Satuan Kerja
1.	Terbaik I	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur
2.	Terbaik II	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur
3.	Terbaik III	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor

VII. KATEGORI PENGELOLAAN KEHUMASAN

No.	Peringkat	Satuan Kerja
1.	Terbaik I	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka
2.	Terbaik II	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat
3.	Terbaik III	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur

VIII. KATEGORI PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN DAN OPNAME KAS TAHUN 2021

No.	Peringkat	Satuan Kerja
1.	Terbaik I	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang
2.	Terbaik II	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur
3.	Terbaik III	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat

IX. KATEGORI JUARA UMUM/SATUAN KERJA TERBAIK TAHUN 2021

No.	Peringkat	Satuan Kerja
1.	I	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 6 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan

Partisipasi Masyarakat,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

YOSEF HARDI HIMAN